



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 113/B/2020/PT.TUN.SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -----

Nama : **AMIN ZALI** -----  
Kewarganegaraan : Indonesia -----  
Tempat tinggal di : Dusun Dedder RT.001 RW.001 Desa Cangkreng,  
Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep -----  
Pekerjaan : Purna TNI -----  
Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PENGUGAT / PEMBANDING** -----

### MELAWAN

Nama Jabatan : **KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
CANGKRENG KECAMATAN LENTENG KABUPATEN  
SUMENEP;** -----  
Berkedudukan : Dusun Cangkreng RT.014 RW.005 Desa Cangkreng -----  
Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep -----  
Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERGUGAT / TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana tersebut diatas, setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama yaitu : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 113/PEN/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan

Halaman 1 Putusan Nomor : 113 /B/2020/PTTUN Surabaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 113/PEN/2020/PT.

TUN. SBY. Tanggal 15 Juni 2020 ; -----

2. Seluruh isi dan lampiran Bundel A Perkara Nomor : 148/G/2019/PTUN. SBY. ; --

3. Seluruh isi dan lampiran Bundel B perkara Nomor : 113/B/2020/PT. TUN.

SBY.;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor : 113/PEN-HS/2020/PT. TUN.

SBY. Tanggal 8 Juli 2020 tentang hari sidang pembacaan putusan ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenai duduknya sengketa dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 9 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### MENGADILI :

**DALAM PENUNDAAN :** -----

- Mencabut Penetapan Penundaan Nomor : 148.K/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY-  
tanggal 31 Oktober 2019 ; -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menerima eksepsi Tergugat ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1.Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 455.000,-

( Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir pada waktu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148 / G / 2019 / PTUN. SBY. dibacakan / diucapkan pada tanggal 9 Maret 2020 ; ----

Halaman 2 Putusan Nomor : 113 /B/2020/PTTUN Surabaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 9 Maret 2020 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 148/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 17 Maret 2020 Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 148/G/2019/PTUNSBY tertanggal 17 Maret 2020 ;-

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak menyampaikan Memori Banding.-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding / Penggugat , pihak Terbanding/Tergugat telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 148/G/2019/PTUN. SBY. masing – masing tanggal 17 April 2019 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa menurut kuasa hukum Pembanding / Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat dianggap (*praesumptio*) diberitahukan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 148/G/2019/PTUN.SBY. pada tanggal 9 Maret 2020 yaitu ketika Kuasa Hukum Pembanding /Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat hadir pada waktu diucapkan / dibacakannya putusan;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 148/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 9 Maret 2020 yaitu pada tanggal 17 Maret 2020 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor : 148 / G / 2019 / PTUN.SBY yang didahului dengan pembayaran panjar biaya banding;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal pengucapan isi -----

Halaman 3 Putusan Nomor : 113 /B/2020/PTTUN Surabaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :148/G/2019/PTUN.SBY. yaitu pada tanggal 9 Maret 2020 dengan tanggal pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat yaitu pada tanggal 17 Maret 2020, maka permohonan banding tersebut telah diajukan menurut tata cara dan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding dari pihak Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 148/G/2019/PTUN.SBY. pada tanggal 9 Maret 2020 yang dimohonkan banding sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 113 / B / 2020 / PT.TUN. SBY. setelah memperhatikan keseluruhan isi Bundel A perkara Nomor : 148 / G / 2019 / PTUN. SBY. dan keseluruhan isi Bundel B perkara Nomor : 113 / B / 2020 / PT. TUN. SBY. memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148 / G / 2019 / PTUN.SBY. , tanggal 9 Maret 2020, tersebut tetap dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -

Halaman 4 Putusan Nomor : 113 /B/2020/PTTUN Surabaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding / Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No . 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No : 51 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148 / G / 2019 / PTUN.SBY , tanggal 9 Maret 2020, yang dimohonkan banding ;----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua-tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh HM. ARIF NUR'DUA, S.H.M.H.** selaku Ketua Majelis **BOY MIWARDI, S.H. dan T.SJAHNUR ANSJARI, S.H.M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para

Halaman 5 Putusan Nomor : 113 /B/2020/PTTUN Surabaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JANUARINI TRIDOSOSASI ,S.H.M.H.**

**Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, ---  
tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

TTD.

TTD.

BOY MIRWADI, S.H.

HM. ARIF NUR DU'A,SH.MH

HAKIM ANGGOTA II

TTD.

T.SJAHNUR ANSJARI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

JANUARINI TRIDOSOSASI,SH.MH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp 6.000 .-
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000 ,-
4. Biaya Proses Banding	Rp 234.000 ,-
J u m l a h	Rp 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)